



PUTUSAN
Nomor 50/PID/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fransiskus Tairsalili Alias Frans;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Olilit Timur, Desa Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Kilyon Luturmas, S. H., Advokat yang berkantor di jalan BTN Puncak-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/Pdn/K.L/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 69/Pid.Bs/2021/PN Sml dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat sebagaimana surat dakwaan tanggal 26 Maret 2021 No.Reg.Perk:PDM-14/Q.1.13/Eoh.2/04/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS TAIRSALILI Alias FRANS pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di area samping Kantor Dukcapil Kab. Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Saumlaki Kec. Tansel Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “Melakukan penganiayaan” terhadap Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pergantian jadwal jaga malam pada Kantor Dukcapil Kab. Kepulauan Tanimbar sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO yang sedang duduk bersama dengan Saksi SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON, Saksi ESTEPANUS EIROMKUY Alias EPON, Saksi HERMANUS PAFLOF EDISON LAMBIOMBIR Alias EDI, dan Terdakwa sedang berdiri di hadapan Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO. Kemudian Terdakwa datang ke arah Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO selanjutnya Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO mengatakan kepada Terdakwa “pulang sudah too” lalu Terdakwa menjawab “bagaimana mau pulang sedangkan jadwal terbaru saya jaga malam ini” lalu Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO menjawab “seng bisa beta pung jadwal jaga malam ini” lalu Terdakwa menjawab “seng bisa kaka tadi arahan Kadis su jelas pas apel pagi deng apel siang” kemudian Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO berdiri saling berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Selanjutnya Saksi SARLES DJERSON BOINSERA Alias EJON meleraikan tetapi Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO terus berkata “seng bisa beta mau kaco” lalu Terdakwa menjawab “kaka mau kaco dengan siapa kalau kaka seng terima baik jadwal jaga malam besok baru kaka kasih tau par Bapak Kadis” hingga Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO yang mengatakan anoi nganan (kemaluan mama) dan cuki mai kamong semua. Setelah mendengar perkataan tersebut, Terdakwa emosi dan langsung memukul ke arah wajah di bagian mata sebelah kiri Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO dengan menggunakan telepon genggam xiaomi berwarna silver-hitam dengan layar depan retak dan bagian atas layar serta memakai pelindung silikon berwarna hitam yang dipegang dengan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO tidak dapat melakukan pekerjaannya di kantor selama 2 (dua) hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 315/RSUD-86/VR/XI/2020 tanggal 05 November 2020 atas nama TITUS LERMATIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Connie Angreany Thimatus selaku Dokter RSUD Dr. P. P Magretti yang beralamat di Jl. Mr. Latuharhary

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saumlaki, Kepulauan Tanimbar dengan hasil :
 1. Pada kelopak atas mata kiri berwarna merah keunguan meliputi daerah seluas 0,7 cm (nol koma tujuh centimeter) kali 0,5 cm (nol koma lima centimeter).
 2. Pada kelopak bawah mata kiri terdapat memar berwarna kemerahan meliputi daerah seluas 1,2 cm (satu koma dua centimeter) kali 1 cm (satu centimeter).

Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh tahun dan setelah pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat tanggal 27 Julii 2021 No. Reg. Perkara : PDM-14/Q.1.13/Eoh.2/04/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS TAIRSALILI Alias FRANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS TAIRSALILI Alias FRANS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saumlaki;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berwarna silver hitam yang mana layar bagian depannya mengalami retak dan bagian atas pecah serta dipasang pelindung silikon berwarna hitam, dikembalikan kepada terdakwa;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 69/Pid.B/2021, yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Tairsalili Alias Frans tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk xiaomi berwarna silver hitam yang mana layar bagian depannya mengalami retak dan bagian atas pecah serta dipasang pelindung silikon berwarna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Upaya Hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan Akta Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2021, Nomor 69/akta Pid.B/2021/PN Sml dan permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 12 Agustus 2021 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dijalankan Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 69/ Pid.B/2021/ PN Sml ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 69/ Akta Pid.B/2021/PN Sml tertanggal 16 Agustus 2021, dan atas memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relaas Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml tertanggal 18 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pihak Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ,sebagaimana masing-masing Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/Pid.B2021/PN Smll tanggal 19 Agustus 2021, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- a. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa FRANSISKUS TAIRSALILI Alias FRANS bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan.
- b. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara *a quo*, Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO (korban), SARLES DJERSON, HERMANUS PAFLOF EDISON LAMBIOMBIR, dan terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana termuat pada halaman 4, 5, 6, dan 7 menyatakan bahwa :

"Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Titus Lermatin Alias Tito tidak dapat bekerja dengan baik dan beristirahat di rumahnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu".

Keterangan terdakwa tersebut juga telah termuat pada halaman 12 dan menjadi pertimbangan hal yang memberatkan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dalam putusannya.

- c. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS TAIRSALILI Alias FRANS tidak memenuhi rasa keadilan yang mana perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO tidak dapat bekerja dengan baik dan beristirahat di rumahnya selama kurang lebih 1 (satu) minggu, sementara Saksi TITUS LERMATIN Alias TITO merupakan seorang kepala keluarga yang mempunyai istri dan anak yang wajib diberi nafkah.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml ,serta Memori Banding Jaksa Penuntutum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Amar Putusannya Hakim Tingkat Pertama ,dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus,menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tul yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahaw karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009,dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 5 Agustus 2021, Nomor 69/Pid.B/2021/PN Sml yang dimintakan banding ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh kami H. BUDHY HERTANTIYO.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan TEGUH SRI RAHARDJO, S.H, M.Hum. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO UTOMO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 27 September 2021 Nomor 50/PID./2021/PT AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu PRIMA STELLA KAYADOE, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

H. BUDHY HERTANTIYO, S.H.M.H.

SUSILO UTOMO, S.H..

PANITERA PENGGANTI

PRIMA STELLA KAYADOE, S.H.